



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2006**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya memacu pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan daerah maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan yang memungkinkan untuk mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud diatas, perlu memanfaatkan seluruh potensi para pengusaha / investor di Provinsi Kepulauan Riau yang ingin memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389) ;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat yang oleh Pihak Ketiga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan /atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh Bagian Perlengkapan atas nama Gubernur dengan suatu Berita Acara Serah Terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kewajiban Negara dan Daerah, dengan dipindah-tangankan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Provinsi tetap menjadi tanggung jawab penyumbang.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

Gubernur menunjuk Dinas Pendapatan dan instansi lain yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud ayat 2.

Pasal 6

Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) harus digunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 November 2006

GOVERNOR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 November 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

EDDY WIDJAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006,
NOMOR : 5 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana baik dari Pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan daerah, perlu dibuka peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa penggalan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi dan sah perlu dibuka kemungkinan penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah. Sumbangan tersebut bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau disamakan dengan uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Bahwa adanya sumbangan pihak ketiga tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak, Retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat sumbangan dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berdampak pada terhambatnya laju pembangunan ekonomi di Daerah.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, dalam rangka itu telah diperhatikan ketentuan-ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, pasal 18 ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
- c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1983 Nomor 188.34/3771/PUOD perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. : Cukup jelas

Pasal 2.

ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Pihak ketiga dapat memberikan sumbangan dalam bentuk hadiah, Donasi, hibah dan atau wakaf dan bentuk sumbangan lainnya kepada Pemerintah

- Pasal 3. : Sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara maupun Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 4.
ayat 1 : Sumbangan yang diperoleh dari Pihak Ketiga sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- Pasal 4.
ayat 2 : Semua penerimaan sumbangan dari Pihak ketiga dalam bentuk barang wajib disertakan dengan berita Acara serah terima dan dicatatkan di Bagian Perlengkapan sebagai kekayaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Pasal 4.
ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 4
ayat 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan melaksanakan pengelolaan penerimaan adalah kegiatan teknis pelaksanaan tugas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
- Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan pembangunan daerah dalam pasal ini, mencakup pengertian pembangunan wilayah dimana tempat domisili atau tempat usaha Pihak Ketiga, dalam upaya pemberdayaan Otonomi Daerah pada wilayah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan biaya pelaksanaan adalah biaya administrasi dan biaya kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan sumbangan, misalnya dalam bentuk barang yang memerlukan biaya untuk pemindahan, pengangkutan, dan pemeliharaan dan lebih lanjut akan diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR. SERI.